



**PUTUSAN**

**Nomor 415/Pid.Sus/2018/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : I MADE SAMUDRA KESUMA als. MADE  
Tempat lahir : Tanjung  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/01 September 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur,  
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **FAUZIA TIAIDA, SH.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH KAWAL KEADILAN, yang beralamat di Jl. Energi Gg. Melati No. 06, Lingkungan Banjar, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 68/PBH-KAWAL.Pid/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register Nomor 219/SK.PID/2018/PN.MTR tanggal 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 03 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA als. MADE bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plasti bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 53,35 (lima koma tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,48 (enam enam koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 64,81 (enam empat koma delapan satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 73,30 (tujuh tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 63,90 (enam tiga koma Sembilan nol) gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



98,48 (Sembilan delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,1 (dua koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik yang berlapis lakban (bekas bungkus ganja), 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang bertuliskan "ISURFLOMBOK", 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar KTP an. I MADE SAMUDRA KESUMA;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA als. MADE, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 523,02 (lima ratus dua puluh tiga koma nol dua) gram” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya saksi MUNAJAH bersama dengan saksi HERI RAHMAT MULYO yang merupakan petugas satuan narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA Als. MADE sering mengedarkan narkoba jenis ganja di Wilayah Gili Trawangan, atas informasi tersebut kemudian saksi MUNAJAH bersama rekan melakukan penyelidikan di Wilayah Gili Trawangan, dan setelah saksi MUNAJAH bersama rekan berada di Gili Trawangan, saksi MUNAJAH melihat terdakwa sedang makan di pinggir pantai Gili Trawangan, kemudian saksi MUNAJAH bersama rekan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Resor Lombok Utara yang hendak melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa karena di duga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan penggeledahan badan terdakwa akan tetapi tidak di temukan barang yang berhubungan dengan narkoba dibadan terdakwa, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan penggeledahan terhadap tas jinjing warna hitam yang terletak dipinggir pantai tidak jauh dari posisi duduk terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu diketemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkus ganja, setelah itu saksi HERI RAHMAT MULYO melihat tas ransel yang berada diatas sepeda gayung, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO menanyakan pemilik tas yang berada disepeda, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO membawa tas ransel tersebut dihadapan terdakwa, untuk dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



terhadap isi tas ransel tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, selain itu di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi KTP atas nama **I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE** (terdakwa). Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO bersama rekan langsung mengamankan terdakwa berserta barang buktinya ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja narkotika jenis ganja, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bruto 523,02 (lima ratus dua puluh tiga koma nol dua) gram dan kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dengan perincian 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 53,35 (lima koma tiga lima) gram berat bersih 51,46 (lima satu koma empat enam) gram disisihkan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,48 (enam enam koma empat delapan) gram berat bersih 64,59 (enam empat koma lima Sembilan) gram disisihkan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 64,81 (enam empat koma delapan satu) gram berat bersih 62,92 (enam dua koma Sembilan dua) gram disisihkan seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram untuk uji laboratorium, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 73,30 (tujuh tiga koma tiga nol) gram berat bersih 71,41 (tujuh satu koma empat satu) gram disisihkan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk uji laboratorium, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 63,90 (enam tiga koma Sembilan nol) gram berat bersih 62 (enam dua) gram disisihkan seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 98,48 (Sembilan delapan koma empat delapan) gram berat bersih 91,36 (Sembilan satu koma tiga enam) gram disisihkan seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram berat bersih 2 (dua) gram disisihkan seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram disisihkan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram disisihkan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram disisihkan seberat 0,6 (nol koma enam) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram disisihkan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram disisihkan seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram disisihkan seberat 0,6 (nol koma enam) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram disisihkan seberat 0,8 (nol koma delapan) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) gram disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram berat bersih 2,7 (dua koma tujuh) gram disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram berat bersih 1,8 (nol koma delapan) gram disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram berat bersih 2,5 (dua koma lima) disisihkan 0,6 (nol koma enam) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram berat bersih 2,4 (dua koma empat) disisihkan 0,8 (nol koma delapan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram berat bersih 2 (dua) gram disisihkan 0,5 (nol koma lima) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram berat bersih 2,2 (dua koma dua) disisihkan 0,8 (nol koma delapan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram berat bersih 2,5 (dua koma lima) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram berat bersih 2,2 (dua koma dua) disisihkan 0,6 (nol koma enam) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram berat bersih 2,4 (dua koma empat) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram berat bersih 2,2 (dua koma dua) disisihkan 0,5 (nol koma lima) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram berat bersih 2,1 (dua koma satu) disisihkan 0,6 (nol koma enam) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,1 (dua koma satu) gram berat bersih 1,7 (satu koma tujuh) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram berat bersih 2,3 (dua koma tiga) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram berat bersih 2,7 (dua koma tujuh) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram berat bersih 2,1 (dua koma satu) disisihkan 0,8 (nol koma delapan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) gram berat bersih 2,8 (dua koma delapan) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram berat bersih 3 (tiga) disisihkan 0,9 (nol koma sembilan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) disisihkan 0,6 (nol koma enam) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya



berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram berat bersih 2,4 (dua koma empat) disisihkan 0,8 (nol koma delapan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) disisihkan 1 (satu) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram berat bersih 2,1 (dua koma satu) disisihkan 0,8 (nol koma delapan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram berat bersih 1,4 (satu koma empat) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram berat bersih 2,1 (dua koma satu) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram berat bersih 2,3 (dua koma tiga) disisihkan 0,8 (nol koma delapan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram berat bersih 1,9 (satu koma sembilan) disisihkan 0,7 (nol koma tujuh) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram berat bersih 2,5 (dua koma lima) disisihkan 0,9 (nol koma sembilan) untuk uji laboratorium; 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram berat bersih 2,5 (dua koma lima) disisihkan 1 (satu) untuk uji laboratorium; dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor : Lab : 475/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 terhadap barang bukti 12 (dua belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,8 (nol koma delapan) gram diberi nomor barang bukti 2060/2018/NF, 2061/2018/NF, 2067/2018/NF, 2068/2018/NF, 2071/2018/NF,



2074/2018/NF, 2080/2018/NF, 2082/2018/NF, 2091/2018/NF, 2095/2018/NF, 2091/2018/NF, 2100/2018/NF; barang bukti 13 (tiga belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2062/2018/NF, 2065/2018/NF, 2068/2018/NF, 2072/2018/NF, 2083/2018/NF, 2085/2018/NF, 2088/2018/NF, 2089/2018/NF, 2090/2018/NF, 2092/2018/NF, 2098/2018/NF, 2099/2018/NF, 2101/2018/NF; barang bukti 6 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,6 (nol koma enam) gram diberi nomor barang bukti 2070/2018/NF, 2073/2018/NF, 2073/2018/NF, 2079/2018/NF, 2084/2018/NF, 2087/2018/NF, 2094/2018/NF; barang bukti 7 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram diberi nomor barang bukti 2069/2018/NF, 2075/2018/NF, 2076/2018/NF, 2077/2018/NF, 2078/2018/NF, 2081/2018/NF, 2086/2018/NF; barang bukti 4 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2063/2018/NF, 2064/2018/NF, 2093/2018/NF, 2102/2018/NF; barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2096/2018/NF dan 2103/2018/NF, berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA als. MADE pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pantai Kuta Lombok Tengah atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili "penyalah guna narkotika golongan I bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas satuan narkoba Polres Lombok Utara, terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara tembakau rokok dicampur dengan ganja kemudian dibungkus/dilinting dengan kertas rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti merokok;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara saat terdakwa sedang makan di pinggir pantai Gili Trawangan, kemudian datang petugas satuan Narkoba Polres Lombok Utara telah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maupun barang bawaan terdakwa berupa tas jinjing warna hitam yang terletak dipinggir pantai tidak jauh dari posisi duduk terdakwa yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu diketemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkus ganja dan tas ransel yang berada diatas sepeda gayung yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi KTP atas nama **I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE** (terdakwa), dimana terhadap barang bukti berisi campuran daun, batang dan biji Ganja setelah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar Nomor dengan hasil pemeriksaan nomor Lab : 475/NNF/2018 tanggal 02 Mei 2018 terhadap barang bukti 12 (dua belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,8 (nol koma delapan) gram diberi nomor barang bukti 2060/2018/NF, 2061/2018/NF, 2067/2018/NF, 2068/2018/NF, 2071/2018/NF, 2074/2018/NF, 2080/2018/NF, 2082/2018/NF, 2091/2018/NF, 2095/2018/NF, 2091/2018/NF, 2100/2018/NF; barang bukti 13 (tiga belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,7 (nol koma tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2062/2018/NF, 2065/2018/NF, 2068/2018/NF, 2072/2018/NF, 2083/2018/NF, 2085/2018/NF, 2088/2018/NF, 2089/2018/NF,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2090/2018/NF, 2092/2018/NF, 2098/2018/NF, 2099/2018/NF, 2101/2018/NF; barang bukti 6 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,6 (nol koma enam) gram diberi nomor barang bukti 2070/2018/NF, 2073/2018/NF, 2073/2018/NF, 2079/2018/NF, 2084/2018/NF, 2087/2018/NF, 2094/2018/NF; barang bukti 7 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram diberi nomor barang bukti 2069/2018/NF, 2075/2018/NF, 2076/2018/NF, 2077/2018/NF, 2078/2018/NF, 2081/2018/NF, 2086/2018/NF; barang bukti 4 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2063/2018/NF, 2064/2018/NF, 2093/2018/NF, 2102/2018/NF; barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 1 gram diberi nomor barang bukti 2096/2018/NF dan 21032018/NF, berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selain melakukan uji laboratories terhadap barang bukti berupa ganja juga dilakukan tes urin terdakwa pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dengan hasil pemeriksaan surat nomor NAR-R01187/LHU/BLKP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si, pada urin terdakwa positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol (THC);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUNAJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hukubgan keluarga dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah mengamankan terdakwa yang kedatangan membawa ganja;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yang bernama HERI RAHMAT MULYO telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, berawal dari adanya informasi masyarakat dimana terdakwa sering mengedarkan barang narkotika jenis ganja di Wilayah Gili Trawangan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018;
- Bahwa, kemudian saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang berada dipinggir pantai Gili Trawangan dengan menggunakan sepeda gayung;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan mencari terdakwa, sampai akhirnya saksi menemukan terdakwa sedang makan di pinggir pantai di dusun Gili Trawangan, Desa. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi dari anggota kepolisian Resor Lombok Utara akan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa karena di duga telah memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika;
- Bahwa, sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, rekan saksi yang lain mencari saksi umum yakni saksi MUHSIN, setelah itu saksi meminta saksi MUHSIN untuk melakukan penggeledahan badan saksi, dan saat itu tidak di ketemuan barang yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa, setelah badan saksi di geledah oleh saksi MUHSIN, untuk selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dihadapan saksi MUHSIN;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan badan terdakwa, tidak ditemukan barang apapun yang ada hubungannya dengan narkotika, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap tas jinjing warna hitam yang terletak pinggir pantai, dan ternyata didalam tas tersebut saksi ketemuan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu diketemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut diketemukan satu plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkusan ganja;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah itu saksi melihat tas ransel yang berada diatas sepeda gayung, dan kemudian saksi mengatakan "siapa pemilik tas yang ada disepeda" awalnya terdakwa tidak mengakuinya akan tetapi setelah saksi mengambil dan membawa tas ransel tersebut dihadapan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa tas ransel tersebut miliknya;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap tas ransel tersebut dan saat saksi geledah di terdakwa maupun saksi MUHSIN dan di dalam tas ransel tersebut saksi ketemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, selain itu di dalam tas tersebut saksi ketemukan satu buah dompet warna coklat didalam dompet tersebut saksi ketemukan KTP atas nama I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE (terdakwa);
- Bahwa, atas temuan barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Tas ransel yang ditemukan diatas sepeda tersebut titipan teman terdakwa untuk diserahkan kepada THOMAS;
- Tas jinjing yang ditemukan tersebut bukan milik terdakwa;

**2. Saksi HERI RAHMAT MULYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak memiliki hukubgan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah mengamankan terdakwa yang kedatangan membawa ganja;
- Bahwa, saksi bersama rekan saksi yang bernama MUNAJAH telah mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, berawal dari adanya informasi masyarakat dimana terdakwa sering mengedarkan barang narkotika jenis ganja di Wilayah Gili Trawangan, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 April 2018;

- Bahwa, kemudian saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa sedang berada dipinggir pantai Gili Trawangan dengan menggunakan sepeda gayung;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan mencari terdakwa, sampai akhirnya saksi menemukan terdakwa sedang makan di pinggir pantai di dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa kalau saksi dari anggota kepolisian Resor Lombok Utara akan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa karena di duga telah memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika;
- Bahwa, sebelum dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, rekan saksi yang lain mencari saksi umum yakni saksi MUHSIN, setelah itu saksi meminta saksi MUHSIN untuk melakukan penggeledahan badan saksi, dan saat itu tidak di ketemukan barang yang ada hubungannya dengan narkotika;
- Bahwa, setelah badan saksi di geledah oleh saksi MUHSIN, untuk selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dihadapan saksi MUHSIN;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan badan terdakwa, tidak ditemukan barang apapun yang ada hubungannya dengan narkotika, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap tas jinjing warna hitam yang terletak pinggir pantai, dan ternyata didalam tas tersebut saksi ketemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu diketemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut diketemukan satu plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkus ganja;
- Bahwa, setelah itu saksi melihat tas ransel yang berada diatas sepeda gayung, dan kemudian saksi mengatakan "siapa pemilik tas yang ada disepeda" awalnya terdakwa tidak mengakuinya akan tetapi setelah saksi mengambil dan membawa tas ransel tersebut dihadapan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa tas ransel tersebut miliknya;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap tas ransel tersebut dan saat saksi geledah di terdakwa maupun saksi MUHSIN dan di dalam tas ransel tersebut saksi ketemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, 38

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, selain itu di dalam tas tersebut saksi ketemukan satu buah dompet warna coklat didalam dompet tersebut saksi ketemukan KTP atas nama I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE (terdakwa);

- Bahwa, atas temuan barang bukti tersebut diakui terdakwa sebagai milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Tas ransel yang ditemukan diatas sepeda tersebut titipan teman terdakwa untuk diserahkan kepada THOMAS;
- Tas jinjing yang ditemukan tersebut bukan milik terdakwa;

**3. Saksi MUHSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, saat terdakwa menyewa sepeda dayung pada hari Rabu tanggal 25 April 2018;
- Bahwa, saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan terdakwa telah diamankan oleh petugas karena diduga memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa, terdakwa diamankan oleh petugas pada hari kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa, lokasi tempat terdakwa di tangkap tersebut dekat dengan tempat penyewaan sepeda saksi, dan saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan jalanya pengeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, sebelum anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, saat itu saksi diminta oleh petugas untuk melakukan pengeledahan terhadap badan anggota Kepolisian yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saat saksi melakukan pengeledahan terhadap anggota, saksi tidak menemukan barang apapun yang ada hubungannya dengan narkotika, kemudian setelah selesai melakukan pengeledahan, anggota kepolisian yang di geledah tadi melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, namun saat itu tidak ditemukan barang apapun yang ada hubungannya dengan narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap tas jinjing warna hitam yang terletak pinggir pantai, dan didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut ditemukan satu plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkus ganja;
- Bahwa, selanjutnya petugas juga melihat tas ransel yang berada diatas sepeda gayung, dan kemudian petugas mengatakan "siapa pemilik tas yang ada disepeda" awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah petugas mengambil dan membawa tas ransel tersebut dihadapan terdakwa, kemudian terdakwa mengaku kalau tas ransel tersebut miliknya;
- Bahwa, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap tas ransel tersebut di hadapan terdakwa, dan juga di hadapan saksi;
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap tas ransel petugas menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, selain itu di dalam tas tersebut di ketemuan satu buah dompet warna coklat didalam dompet tersebut di ketemuan KTP atas nama I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE (terdakwa), atas temuan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa mengakui kalau barang bukti tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Tas ransel yang ditemukan diatas sepeda tersebut titipan teman terdakwa untuk diserahkan kepada THOMAS;
- Tas jinjing yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh petugas, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang duduk sambil membakar ikan dipinggir Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa, awalnya setelah selesai main surfing Terdakwa bersama teman-teman sedang membakar ikan dipinggir pantai, selanjutnya makan ikan bakar dipinggir pantai, dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian, melakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan barang-barang Narkotika atau barang-barang lainnya yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya dilakukan pemeriksaan barang bawaan diantaranya tas ransel milik Terdakwa yang berada diatas sepeda dayung, saat itu petugas menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi capuran biji Ganja, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi batang-batang kering yang diduga batang jenis Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran, daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, selain itu didalam tas milik Terdakwa, petugas juga menemukan dompet warna coklat dan didalam dompet tersebut ditemukan KTP milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, tas ransel yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi capuran biji Ganja, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi batang-batang kering yang diduga batang jenis Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran, daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik THOMAS (warga asing);

- Bahwa, Terdakwa hanya disuruh menyampaikan isi ransel tersebut kepada THOMAS, oleh teman THOMAS dari Bali;

- Bahwa, barang bukti yang ada didalam tas jinjing tersebut bukan milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mau mengakui kalau tas jinjing tersebut milik Terdakwa, agar teman-teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ikut menanggung masalah, sehingga Terdakwa terpaksa mengakui tas jinjing tersebut;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plasti bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 53,35 (lima koma tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,48 (enam enam koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 64,81 (enam empat koma delapan satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 73,30 (tujuh tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 63,90 (enam tiga koma Sembilan nol) gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 98,48 (Sembilan delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,1 (dua koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik yang berlapis lakban (bekas bungkus ganja), 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang bertuliskan "ISURFLOMBOK", 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar KTP an. I MADE SAMUDRA KESUMA;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh petugas, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, saat sedang duduk sambil membakar ikan;

- Bahwa, mulanya saksi MUNAJAH bersama dengan saksi HERI RAHMAT MULYO yang merupakan petugas satuan narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA Als. MADE sering mengedarkan narkoba jenis ganja di Wilayah Gili Trawangan, atas informasi tersebut kemudian saksi MUNAJAH bersama rekan melakukan penyelidikan di Wilayah Gili Trawangan, dan setelah saksi MUNAJAH bersama rekan berada di Gili Trawangan, saksi MUNAJAH melihat terdakwa sedang makan di pinggir pantai Gili Trawangan;

- Bahwa, saksi MUNAJAH bersama rekan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Resort Lombok Utara kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan barang-barang Narkotika atau barang-barang lainnya yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya saksi HERI RAHMAT MULYO melakukan penggeledahan terhadap tas jinjing warna hitam yang terletak dipinggir pantai tidak jauh dari posisi duduk Terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu diketemukan 1 (satu)

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkus ganja, setelah itu saksi HERI RAHMAT MULYO melihat tas ransel yang berada diatas sepeda gayung, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO menanyakan pemilik tas yang berada disepeda, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO membawa tas ransel tersebut dihadapan Terdakwa, untuk dilakukan penggeledahan terhadap isi tas ransel tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, selain itu di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi KTP atas nama I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE (terdakwa). Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa berserta barang buktinya ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa, kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja narkotika jenis ganja, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bruto 523,02 (lima ratus dua puluh tiga koma nol dua) gram dan kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar terhadap barang bukti 12 (dua belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,8 (nol koma delapan) gram, barang bukti 13 (tiga belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, barang bukti 6 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,6 (nol koma enam) gram, barang bukti 7 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, barang bukti 4 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 1 gram, berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal

127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis dapat menerima pendapat Penuntut Umum bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang pertama yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

**Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

## **ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah "barangsiapa" atau dalam hal ini "setiap orang" merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terlepas dari perdebatan tersebut, perlu diuraikan bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan "barang siapa", tetapi jika dicermati dari ketentuan pasal-pasalanya, jelas kiranya yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **I MADE SAMUDRA KESUMA Als. MADE** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” sama dengan “**melawan hak**” atau “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja narkotika jenis ganja, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bruto 523,02 (lima ratus dua puluh tiga koma nol dua) gram;

Dimana barang bukti tersebut diakui sebagai miliknya dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping itu Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan ijin/bukti yang sah bahwa narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda;



Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang mempunyai hak atau diberikan ijin dalam hal menerima/menguasai barang jenis narkoba tersebut dan berhubung dengan itu maka unsur ini telah terbukti;

**ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa, Terdakwa diamankan oleh petugas, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, bertempat di pinggir pantai Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, saat sedang duduk sambil membakar ikan;
- Bahwa, mulanya saksi MUNAJAH bersama dengan saksi HERI RAHMAT Mulyo yang merupakan petugas satuan narkoba Polres Lombok Utara mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA Als. MADE sering mengedarkan narkoba jenis ganja di Wilayah Gili Trawangan, atas informasi tersebut kemudian saksi MUNAJAH bersama rekan melakukan penyelidikan di Wilayah Gili Trawangan, dan setelah saksi MUNAJAH bersama rekan berada di Gili Trawangan, saksi MUNAJAH melihat terdakwa sedang makan di pinggir pantai Gili Trawangan;
- Bahwa, saksi MUNAJAH bersama rekan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian Resort Lombok Utara kemudian melakukan pengeledahan badan Terdakwa maupun teman-teman Terdakwa namun saat itu tidak diketemukan barang-barang Narkoba atau barang-barang lainnya yang berhubungan dengan Narkoba, selanjutnya saksi HERI RAHMAT Mulyo melakukan pengeledahan terhadap tas jinjing warna hitam yang terletak dipinggir pantai tidak jauh dari posisi duduk Terdakwa, dan setelah dibuka didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, selain itu diketemukan 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja, dan juga didalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) plastik yang berlapis dengan lakban warna coklat yang merupakan bekas bungkus ganja, setelah itu saksi HERI RAHMAT MULYO melihat tas ransel yang berada diatas sepeda gayung, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO menanyakan pemilik tas yang berada disepeda, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya, kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO membawa tas ransel tersebut dihadapan Terdakwa, untuk dilakukan penggeledahan terhadap isi tas ransel tersebut ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja, selain itu di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi KTP atas nama I MADE SAMUDRA KESUMA als MADE (terdakwa). Setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian saksi HERI RAHMAT MULYO bersama rekan langsung mengamankan Terdakwa berserta barang buktinya ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa, kemudian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi batang-batang kering yang diduga batang Ganja, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi biji-biji kering yang diduga biji ganja narkotika jenis ganja, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji Ganja dan 38 (tiga puluh delapan) klip plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji Ganja setelah dilakukan penimbangan diperoleh total berat bruto 523,02 (lima ratus dua puluh tiga koma nol dua) gram, kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk keperluan uji laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI cabang Denpasar terhadap barang bukti 12 (dua belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,8 (nol koma delapan) gram, barang bukti 13 (tiga belas) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,7 (nol koma tujuh) gram, barang bukti 6 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,6 (nol koma enam) gram, barang bukti 7 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 0,5 (nol koma lima) gram, barang bukti 4 (enam) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat masing-masing netto 0,9 (nol koma sembilan) gram, barang bukti 2 (dua) buah plastic klip berisi daun, batang dan biji kering dengan berat masing-masing netto 1 gram, berupa daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terbukti dari serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| - | Perbuatan   | Terdakwa |
| - | meresahkan masyarakat;  |          |
| - | Perbuatan Terdakwa tidak  |          |
| - | mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran |          |
| - | dan penyalahgunaan Narkotika;                                     |          |

Keadaan yang meringankan :

- |   |  |       |        |
|---|--|-------|--------|
| - | Terdakwa   | sopan | di     |
| - | persidangan;   |       |        |
| - | Terdakwa   | belum | pernah |
| - | dihukum;   |       |        |
| - | Terdakwa mengakui terus  |       |        |
| - | terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; |       |        |

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plasti bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 53,35 (lima koma tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,48 (enam enam koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 64,81 (enam empat koma delapan satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 73,30 (tujuh tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 63,90 (enam tiga koma Sembilan nol) gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 98,48 (Sembilan delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis



Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,1 (dua koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik yang berlapis lakban (bekas bungkus ganja), 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang bertuliskan "ISURFLOMBOK", 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar KTP an. I MADE SAMUDRA KESUMA; Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA Als. MADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE SAMUDRA KESUMA Als. MADE dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plasti bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 53,35 (lima koma tiga lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 66,48 (enam enam koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 64,81 (enam empat koma delapan satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 73,30 (tujuh tiga koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi campuran biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 63,90 (enam tiga koma Sembilan nol) gram, 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya berisi batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 98,48 (Sembilan delapan koma empat delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya

berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,9 (tiga koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,2 (empat koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,4 (dua koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,6 (dua koma enam) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,1 (dua koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,2 (tiga koma dua) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,8 (dua koma delapan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,5 (dua koma lima) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,7 (dua koma tujuh) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,3 (dua koma tiga) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi campuran daun batang dan biji kering

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 2,9 (dua koma sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik yang berlapis lakban (bekas bungkus ganja), 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang bertuliskan "ISURFLOMBOK", 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) lembar KTP an. I MADE SAMUDRA KESUMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari SENIN, tanggal 22 Oktober 2018, oleh H. DIDIEK JATMIKO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH. dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu RABU, tanggal 24 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAHARANSYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh SAYEKTI RAHAYU, SH., Penuntut Umum

dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH., MH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN.Mtr.





Panitera Pengganti,

BAHARANSYAH, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)